



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025;

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, yang terdiri dari;
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	6
1.	Iswandi, S.H., M.H	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deri Sudarma, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Yudi Nirmansyah, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Masrizal, S.E	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sayuti, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Mahrizal, S.E	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya; - Melaksanakan sosialisasi internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Taufiq Fajri Has	Staf	Anggota	
3.	Saidanlani	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;

2.	Rismiati	Staf	Anggota	- Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
3.	Rifa Yasirah, SH	Staf	Anggota	
4.	Widarwati	Staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya.
2.	Halfi Dina Farhani,A.Md	Staf	Anggota	
3.	Darwis Ibrahim	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan Penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> ; - Mengkoordinasikan Pembangunan <i>e-government</i> .
2.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	
V. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu; - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan kepegawaian berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Halfi Dina Farhani, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Darwis Ibrahim	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Rifa Yasirah, SH	Staf	Anggota	
3.	Rismiati	Staf	Anggota	
4.	Widarwati	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sisitem yang mampu Mendorong tercapainya Kinerja Organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
2.	Taufiq Fajri Has	Staf	Anggota	
3.	Saidanlani	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mahrizal, SE	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap
2.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

3.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	
5.	Yuyun Arizal, A.Md., S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Wahyuni, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 02 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

